

# ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR NAFKAH *IDDAH* KEPADA ISTRI YANG DICERAI KARENA BERZINA

(Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu  
Ilmu Syariah



PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS 5-2011 #50	No. REG : S-2011/AS/050
Oleh: A J	ASAL BUKU : TANGGAL :

**AHMAD SYADAD**  
NIM. C51207059

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah

SURABAYA  
2011

GADJAHBELANG  
8439407-5953789

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Ahmad Syadad

NIM : C51207059

Semester : VIII

Fakultas/Jurusan : Syariah / Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban

Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai

Karena Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor  
0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Juni 2011

Saya yang menyatakan.




Ahmad Syadad  
C51207059

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syadad ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
Surabaya, 24 Juni 2011

Pembimbing




Drs. Ach Yasin, M.Ag  
NIP.196707271996031082

## PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syadad ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 13 Juli 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana Strata Satu dalam ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Ketua,

  
Drs. Ach. Yasin, M.Ag  
NIP.196707271996031002


Sekretaris,

  
Wahid Hadi Purnomo, S.Ag, MH  
NIP.197410252006041002


Penguji I,

  
Drs. Suwito, M.Ag  
NIP.195405251885031001

Penguji II,

  
M. Romdlon, SH, M.Hum  
NIP.196212291991031002

Pembimbing,

  
Drs. Ach. Yasin, M.Ag  
NIP.196707271996031002

Surabaya, 13 Juli 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
  
Prof. Dr. H. Faishal Haq, M.Ag  
NIP.195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “ Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn) ” ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana deskripsi putusan PA Tuban nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn tentang kewajiban membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina dan bagaimana pertimbangan Hakim terhadap putusan nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumen, wawancara dan telaah pustaka. Pada analisis data menggunakan metode deskriptif verifikatif (pembuktian kebenaran) yaitu menggambarkan perkara dan fakta yang ada dan menguraikannya secara sistematis kemudian menilai penetapan atau putusan tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hakim Pengadilan Agama Tuban menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada istri yang berzina pada putusan nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn. Padahal alasan telah terjadinya selingkuh itu sesuai dengan keterangan saksi dalam pembuktian maupun pengakuan dari Termohon.

Meskipun dalam perkara tersebut si istri telah terbukti melakukan perselingkuhan (berzina) dengan laki-laki lain. Namun Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya terkait dihukumnya menganggap bahwa perceraianya itu dikarenakan *syiqāq* yang sudah berkepanjangan dalam keluarganya. Sehingga Majelis menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada bekas istrinya.

Melihat posisi kasus di atas bekas suami seharusnya tidak berkewajiban untuk membayar nafkah *iddah*, karena *nusyūn*nya istri itu menghalangi dirinya gugur akan kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri. Begitu pula dasar pertimbangan hukum majelis hakim yang digunakan yakni pasal 152 KHI dalam menghukum pemohon untuk membayar nafkah *iddah* adalah tidak sesuai dengan maksud dari pasal tersebut.

Oleh karenanya Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait nafkah *iddah*, khususnya terkait nafkah *iddah* bagi istri yang dicerai karena berzina. Dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan, maka Majelis Hakim selaku pemegang kekuasaan dalam memutuskan perkara hendaknya harus lebih tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara dan lebih tepat dalam menerapkan pasal sebagai dasar pertimbangannya.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
SAMPUL DALAM .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TRANSLITERASI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Kajian Pustaka .....	11
E. Tujuan Penelitian .....	13
F. Kegunaan Penelitian .....	14
G. Definisi Operasional .....	14
H. Metode Penelitian .....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH <i>IDDAAH</i></b> .....	<b>20</b>
A. Nafkah .....	20

1. Pengertian Nafkah .....	20
2. Dasar Hukum Nafkah .....	22
B. <i>Iddah</i> .....	25
1. Pengertian <i>Iddah</i> .....	25
2. Macam <i>Iddah</i> Serta Dasar Hukumnya .....	28
3. Hikmah <i>Iddah</i> .....	31
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa <i>Iddah</i> .....	32
C. Nafkah <i>Iddah</i> .....	37
1. Pengertian Nafkah <i>Iddah</i> .....	37
2. Kadar Nafkah <i>Iddah</i> .....	38
3. Gugunya Nafkah <i>Iddah</i> .....	41
4. Prosedur Pembayaran Nafkah <i>Iddah</i> .....	42
<b>BAB III KASUS POSISI TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR NAFKAH <i>IDDAAH</i> KEPADA ISTRI YANG BERZINA .....</b>	<b>44</b>
A. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Agama Tuban .....	44
B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengadilan Agama Tuban .....	48
C. Deskripsi Putusan Tentang Kewajiban Membayar Nafkah <i>Iddah</i> Kepada Istri Yang Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn) .....	51
D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama dalam Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn .....	57
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR NAFKAH <i>IDDAAH</i> KEPADA ISTRI YANG DICERAI KARENA BERZINA .....</b>	<b>61</b>



A. Deskripsi Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn .....	61
B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban Terhadap Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn ..	62
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn .....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap untuk melakukan perannya yang positif sebagai suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan, seperti yang disebutkan pada pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”<sup>1</sup>

Tujuan perkawinan juga disebutkan dalam Al-Qur’an, sebagaimana firman Allah dalam surat *ar-Rūm* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢١)

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu*

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

*cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>2</sup>*

Senada dengan tujuan perkawinan yang sudah disampaikan di atas, maka tujuan perkawinan disebutkan juga pada pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Dari tujuan perkawinan di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga yang didirikan dengan akad nikah, maka sudah secara otomatis dua individu tersebut berada dalam suatu persekutuan hidup, bukan satu dua hari, minggu, bulan atau tahun untuk mencapai kehendak seperti yang diinginkan dalam tujuan perkawinan. Oleh karena itu, tokoh utama dalam rumah tangga adalah suami dan istri. Kepada keduanya diletakkan sendi rumah tangga, yang Islam menentukan:<sup>4</sup>

- a. Suami dibebani tanggung jawab umum sepenuhnya.
- b. Istri dibebani ketaatan sepenuhnya pula.

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkām*, (Jakarta: Pena Qur'an, t.t.), 407.

<sup>3</sup> Lihat pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>4</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, (Surabaya: Khalista, Cet. III, 2005), 98.

Dengan demikian, dengan adanya akad perkawinan antara kedua belah pihak maka akan timbul pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam rumah tangga. Termasuk kewajiban suami terhadap istrinya ialah memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya itu kaya.<sup>5</sup> Seperti yang telah difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 233 tentang kewajiban suami menafkahi istrinya, yang berbunyi:

.... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا.....<sup>ع</sup>

Artinya: "... dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya ..."<sup>6</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dijelaskan kewajiban suami istri, yang bunyinya:

#### Pasal 77

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

<sup>5</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risalah Nikāh*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 38.

3. *Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan jasmaninya.*
4. *Suami istri wajib memelihara kehormatannya.*
5. *Jika suami atau istri yang melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.*

Begitu juga hak dan kewajiban suami terhadap istri ataupun kewajiban istri terhadap suami juga diatur, baik dalam hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul maupun hukum Islam Indonesia (Kompilasi Hukum Islam). Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan kewajiban suami terhadap istri, yang di antaranya:

#### Pasal 80

1. *Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.*
2. *Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*
3. *Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.*
4. *Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*
  - a. *Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.*
  - b. *Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*
  - c. *Biaya pendidikan bagi anak.*
5. *Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.*
6. *Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.*
7. *Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.*

Sudah sangat jelas bahwa kewajiban seorang suami terhadap istrinya yakni sebagai pembimbing dalam rumah tangga dan memberikan nafkah kepada istri secara baik. Untuk mengimbangi peran dalam rumah tangga, ada beberapa kewajiban untuk istri terhadap suaminya. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri terhadap suaminya dijelaskan sebagai berikut:

#### Pasal 83

- 1. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam.*
- 2. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.*

#### Pasal 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1. Istri dapat dianggap nusyūz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.*
- 2. Selama istri dalam nusyūz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.*
- 3. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri nusyūz.*
- 4. Ketentuan tentang ada atau tidaknya nusyūz dari istri harus atas bukti yang sah.*

Seperti pada pasal 83 ayat (1) di atas, yang mana kewajiban taat istri kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Di antara ketaatan istri kepada suami

adalah tidak keluar rumah, kecuali dengan seizinnya.<sup>7</sup> Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat *an-Nisā'* ayat 34, yang berbunyi:

.... فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ<sup>ع</sup>

Artinya: "... maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka) ...."<sup>8</sup>

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun di belakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri istri yang *salihāh*.<sup>9</sup>

Oleh karena seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya sebab adanya ikatan perkawinan, yang si istri juga berada di bawah kekuasaannya, dan suami juga berhak penuh untuk menikmati dirinya, ia juga wajib taat kepada suaminya. Sehingga agama menetapkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya selama perkawinan itu berlangsung dan si istri tidak *nusyūz* dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006), 159.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 85.

<sup>9</sup> *Ibid.*, 160.

<sup>10</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, 147.

Dengan demikian apabila seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan nafkah, dan suami juga gugur akan kewajiban memberikan nafkahnya. Jika masih dalam ikatan perkawinan maka kewajiban suami memberi nafkah itu tidak wajib selama istri masih melakukan *nusyūz* atau tidak taat kepada suami. Oleh karena itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyūz* itu dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyūz* itu berhenti.<sup>11</sup>

*Al Bājūrī* menjelaskan bahwa “suami akan membayar kepada istrinya hak dan kewajiban apabila si istri itu taat kepada suami, dapat bergaul secara baik, dan menyerahkan jiwanya kepada suaminya serta istri menetap dalam rumah.”<sup>12</sup> Sehingga apabila si istri itu *nusyūz*, durhaka atau berbuat maksiat terhadap suaminya atau tidak mau meladeni suaminya, maka hal itu akan menyebabkan seorang istri tidak berhak menerima nafkah karena dia telah menghalangi hak suaminya.

Begitu juga Pengadilan Agama yang secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak *nusyūz*, dan menetapkan kewajiban *mut’ah*.<sup>13</sup> Dalam Kompilasi Hukum

---

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2009), 174.

<sup>12</sup> *Al Bājūrī, Hāsiyah Al Bājūrī Ali Ibn Qāsim*, juz 2, (Surabaya: Mahkota, t.t.), 129.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 216.

Islam pasal 152 juga disebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyūz*.”<sup>14</sup>

Adapun di Pengadilan Agama Tuban ditemukan suatu kasus, yaitu dihukumnya Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon yang diceraikan dengan alasan telah berzina. Pada awalnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tuban dengan alasan Termohon melakukan perselingkuhan (berzina) dengan laki-laki lain, kemudian Termohon memberikan jawaban atas permohonan Pemohon yang ingin menceraikan dirinya. Karena Termohon tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon meminta nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah untuk anak kepada Pemohon. Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon (gugatan *Rekonpensi*) tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ah*nya dengan alasan bahwa Termohon telah berselingkuh, namun Pemohon hanya sanggup membayar nafkah anak saja.<sup>15</sup>

Maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa suami harus membayar nafkah *mut'ah*

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam; Senada dengan pasal 152 KHI, pada pasal 149 poin b juga menegaskan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

<sup>15</sup> Berkas salinan putusan PA Tuban perkara nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn.



kepada Termohon adalah sudah sangat jelas. Namun ketika Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukumnya terkait masalah nafkah *iddah* kepada istri yang berzina dengan memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon.

Dari latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berkaitan dengan Majelis Hakim yang menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada istri yang berzina.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Kewajiban-kewajiban suami terhadap istri menurut syara' dan KHI
2. Kewajiban-kewajiban istri terhadap suami menurut syara' dan KHI
3. Bagaimana nafkah bagi istri yang melakukan *nusyūz*?
4. Keputusan Pengadilan terhadap kejadian yang semestinya terkait di hukumnya suami untuk membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina.
5. Pertimbangan Majelis Hakim yang dipakai dalam memutuskan perkara permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Tuban.

Mengingat luasnya masalah yang tercakup dalam studi penelitian, maka kasus-kasus di atas diperlukan adanya pembatasan masalah agar pembahasan lebih terfokus, yaitu:

1. Deskripsi putusan PA Tuban Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina.
2. Pertimbangan Hakim PA Tuban dalam putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina.
3. Analisis hukum Islam terhadap putusan PA Tuban Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan oleh penulis, maka penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana deskripsi putusan PA Tuban Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim PA Tuban dalam putusan Nomor perkara 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina?

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan PA Tuban Nomor Perkara 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini, pada dasarnya untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak adanya pengulangan materi penelitian secara mutlak.

Sejauh penelitian penulis terhadap karya-karya ilmiah, pembahasan tentang nafkah *iddah* sebelumnya sudah ada yang membahas di antaranya:

1. Skripsi saudara Abdullah Hakim tahun 2007 yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tentang Adanya Nafkah *Iddah* Bagi Istri Dalam Cerai Talak (Putusan Nomor 2310/Pdt.G/PA. Kab.Malang)”. Pada skripsi tersebut menjelaskan yang intinya bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan adanya nafkah *iddah* bagi istri dan tidak dipenuhinya tuntutan istri atas nafkah lahir yang telah lewat.<sup>16</sup>
2. Skripsi saudara Labibun Nabih tahun 2008 yang berjudul “Studi Kritis Terhadap Ketentuan Pasal 149 KHI Tentang Nafkah *Iddah* Talak *Ba’in*,

---

<sup>16</sup> Abdullah Hakim adalah Mahasiswa IAIN Sunan Ampel jurusan Ahwāl Al-Syakhsiyah yang menyelesaikan pendidikannya pada tahun 2007.

Serta Relevansinya Dengan Konsep Keadilan Dalam Islam”<sup>17</sup>. Pada skripsi tersebut menjelaskan yang intinya bahwa ketentuan dalam pasal 149 poin b KHI bertentangan dengan konsep keadilan dalam Islam, karena padahal istri tersebut sudah menunaikan kewajibannya sebagaimana kewajiban wanita yang sedang menjalani *iddah* pada umumnya.

3. Skripsi saudara Muhammad Noor Rofiq tahun 2006 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Tentang Pemberian Nafkah *Iddah* (Putusan Nomor 1253/Pdt.G/2005/PA. Sda).” Inti skripsi tersebut menjelaskan bahwa apa sebenarnya yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim dalam memutuskan pemberian nafkah *iddah* tanpa ada gugatan *Rekonpensi* dari istri. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hukuman bagi Pemohon untuk membayar nafkah.<sup>18</sup>
4. Skripsi saudari Rofi’atin Nikmatin tahun 2010 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nafkah *Iddah* Yang Diminta Kembali Oleh Mantan Suaminya di Desa Lembor Kec. Brondong Kab. Lamongan.”

Sementara dalam skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Islam Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai

---

<sup>17</sup> Labibun Nabih adalah mahasiswa Syariah jurusan Ahwāl Al-Syakhsyah yang lulus kuliah pada tahun 2008.

<sup>18</sup> Muhammad Noor Rofiq juga sebagai Mahasiswa IAIN Sunan Ampel jurusan Ahwāl Al-Syakhsyah yang lulus kuliah pada tahun 2006.

**Karena Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn)”** lebih menekankan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis yang ingin dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui deskripsi putusan Pengadilan Agama Tuban Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn)**
- 2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn)**
- 3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn).**

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Penulis berharap, hasil penelitian ini nantinya mempunyai nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

### 1. Aspek teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait nafkah *iddah*, khususnya terkait nafkah *iddah* bagi istri yang dicerai karena berzina.

### 2. Aspek praktisnya

Dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai masukan bagi para pemberi keadilan untuk memberikan putusan yang layak kepada para pencari keadilan.

## G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maksud dari skripsi ini, kiranya diperlukan adanya penjelasan tentang beberapa istilah, sebagai berikut:

**Analisis** : Sifat uraian; penguraian, kupasan.<sup>19</sup> Dalam hal ini dilakukan pengkajian akan menelaah berdasarkan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina.

---

<sup>19</sup>Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2001), 29.

**Hukum Islam** : Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat beragama Islam.<sup>20</sup> Dalam hal ini hukum Islam yang digunakan adalah pendapat '*ulama*' fikih dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

**Putusan** : Hasil atau kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan hukum.<sup>21</sup> Dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* Kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina.

**Nafkah *Iddah*** : Kewajiban suami terhadap istrinya untuk membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina.

**Berzina** : Tertangkap basah nya si istri yang melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan laki-laki lain sering jalan bersama dengan laki-laki lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 12.

<sup>21</sup> Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, (Penerbit: Wacana Intelektual Press, 2007), 397.

<sup>22</sup> Keterangan tersebut sesuai dengan alasan yang dijadikan Pemohon untuk menceraikan istrinya pada Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

### 1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data-data yang telah diperoleh dengan cara mempelajari berkas perkara (Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn) dari Pengadilan Agama Tuban terkait dengan masalah Kewajiban membayar nafkah *iddah* kepada istri dicerai karena berzina. Data yang dapat dikumpulkan meliputi:

- a. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara cerai talak dengan adanya Kewajiban membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina.
- b. Dalil-dalil tentang nafkah *iddah*.

### 2. Sumber data

- a. Sumber primer, yaitu data yang dapat diperoleh langsung dari lapangan,<sup>23</sup> di antaranya:
  1. Dokumen putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn tentang Kewajiban membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina.

---

<sup>23</sup> S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2008), 143.



2. Hasil wawancara dengan Majelis Hakim yang menangani Putusan nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn tersebut.

b. Sumber sekunder, yaitu sumber dari bahan bacaan.<sup>24</sup> Di antara bahan bacaan yang terkait dengan masalah ini adalah:

1) *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* karya Amir Syarifuddin

2) *Fiqh Munākahāt* karya Abd. Rahman Ghazaly

3) *Risālah Nikāh* karya H.S.A Al Hamdani

4) *Fikih Perempuan Praktis* karya Abdul Muchith Muzadi

5) *Hāsiyah* karya Al Bajuri

6) *Bidāyatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd

7) Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

8) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam).

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi dokumen, yaitu dengan cara mempelajari berkas perkara dan mengambil data yang diperoleh melalui dokumen atau data tertulis tersebut. Dalam hal ini dokumen terkait putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn tentang Kewajiban membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

- b. Wawancara, yaitu berkomunikasi langsung dengan Majelis Hakim yang bersangkutan dalam menyelesaikan perkara ini.
- c. Telaah pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku terkait permasalahan yang dapat digunakan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang dibahas.

#### 4. Teknik analisis data

Untuk mempermudah penulis dalam membahas skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik deskriptif analitis verifikatif dengan menggunakan pola pikir induktif.

Penelitian deskriptif verifikatif (pembuktian kebenaran), yaitu menggambarkan perkara dan fakta serta menguraikannya secara sistematis, kemudian menilai kebenaran terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn tersebut. Selanjutnya, terhadap pemaparan tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan pola pikir induktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian secara sistematis. Kemudian dianalisis secara teori atau dalil yang bersifat umum tentang nafkah *iddah* untuk memperoleh kesimpulan.

#### I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penelitian terarah dan memudahkan peneliti dalam penulisan hasil penelitian nanti, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam lima bab sebagai berikut:

**Bab I** : Latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

**Bab II** : Nafkah *iddah*, sub bab nafkah yang meliputi: pengertian nafkah, dasar hukum nafkah. Untuk sub bab *iddah* meliputi: definisi *iddah*, dasar hukum *iddah* dan macamnya, hikmah *iddah*, dan hak dan kewajiban suami istri dalam masa *iddah*. Dan sub nafkah *iddah*; pengertian nafkah *iddah*, kadar nafkah *iddah*, gugurnya nafkah *iddah*, prosedur pemberian nafkah *iddah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**Bab III** : Keberadaan dan kewenangan Pengadilan Agama Tuban, dasar hukum penyelenggaraan Pengadilan Agama Tuban; deskripsi putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn; pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn.

**BAB IV** : deskripsi putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn, analisis pertimbangan hukum Hakim pada putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn, analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn.

**BAB V** : Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH *IDDAAH*

#### A. Nafkah

##### 1. Pengertian nafkah

Secara etimologi kata “nafkah” berasal dari bahasa Arab النفقة artinya

الانفاق والمصرف yaitu biaya, belanja, pengeluaran uang.<sup>1</sup> Menurut Amir

Syarifuddin, kata *nafaqah* berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara etimologi mengandung arti: نقص وقل yang berarti berkurang. Juga

berarti فنى وذهب yang berarti hilang atau pergi.<sup>2</sup> Bila seseorang dikatakan

dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi

sedikit karena telah dilenyapkan atau dipergikannya untuk kepentingan

orang lain. Namun apabila kata *nafaqah* ini dihubungkan dengan

perkawinan mengandung arti: “sesuatu yang dikeluarkannya dari

---

<sup>1</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002), 1449.

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2009), 165.

hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”.<sup>3</sup>

Sedangkan nafkah menurut istilah seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sābiq yakni:

تَوْفِيرُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ الزَّوْجَةُ مِنْ طَعَامٍ وَ مَسْكَنِ وَ خِدْمَةٍ وَ دَوَاءٍ وَ إِنْ كَانَتْ غَنِيَّةً

Artinya: “Memenuhi kebutuhan istri dari makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, obat-obatan walaupun istri dalam keadaan kaya”<sup>4</sup>

Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencarikan pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.<sup>5</sup> Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, 2006), 539.

<sup>5</sup> H.S.A. Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 165.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan nafkah yang menjadi bahasan penulis di sini adalah suatu pemberian yang merupakan kewajiban bagi seorang mantan suami terhadap mantan istri yang diceraikannya untuk memenuhi kebutuhan istri tersebut akan makanan, pakaian, tempat tinggal dan setelah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan yang menyelesaikan perceraian tersebut.

## 2. Dasar hukum nafkah

Kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Hukum membayar nafkah untuk istri, baik dalam bentuk pakaian, makanan, perbelanjaan, keperluan rumah tangga lainnya adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri.<sup>7</sup>

Diantara dasar hukum kewajiban memberi nafkah dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits adalah:

- a. Al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 233:

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, 166.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ.... (٢٣٣)

Artinya: *Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula ....*<sup>8</sup>

Yang dimaksud *almawlūd lah* dalam ayat di atas ialah ayah, *ar-rizq* maksudnya makanan secukupnya, *kiswah* artinya pakaian.

Sedangkan *al-ma'rūf* artinya yang dikenal menurut pengertian syara'

tidak terlampau kikir dan tidak berlebih-lebihan.<sup>9</sup>

b. Al-Qur'an surat *at-Talāq* ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَزِيعْ لَهُ الْآخَرَىٰ (٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-*

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkām*, (Jakarta: Pena Qur'an, t.t.), 38.

<sup>9</sup> H.S.A Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, 145.

*istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>10</sup>*

c. Al-Qur'an surat *at-Talāq* ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

Artinya: *Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>11</sup>*

d. Al-Hadis

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص.م. فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ : وَهَنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
(رواه مسلم)

Artinya: *“Rasulullah S.A. W. bersabda pada haji wada’ (penghabisan)”  
: kewajiban suami terhadap istrinya memberikan belanja dan pakaian dengan cara yang patut”.(H.R. Muslim).<sup>12</sup>*

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 560.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, (Beirut: Dār al-Fikr, tt), 560-562.



*Pasal 80 ayat 2;*  
*suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.*

*Pasal 80 ayat 4;*  
*Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:*  
*a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.*  
*b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.*  
*c. Biaya pendidikan bagi anak.*

## **B. Iddah**

### **1. Pengertian iddah**

*Iddah* dalam bahasa Arab berasal dari akar kata 'adda ya'uddu-  
*iddatan* dan *jama'*nya adalah '*idad* yang secara arti kata berarti:

"menghitung" atau "hitungan"<sup>14</sup> sebab *iddah* pada hakikatnya adalah

bilangan dan hitungan, baik bilangan haid/suci atau bilangan bulan.

Secara etimologis *iddah* berarti masa bagi suatu masa bagi seorang

wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya

atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya,<sup>15</sup> baik cerai hidup

maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya

atau untuk berpikir bagi suami.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Lihat pasal 80 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 303.

<sup>16</sup> Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 193.

<sup>17</sup> Anjur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 20.

Hukum menjalankan *iddah* adalah wajib bagi istri-istri yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *iddah* ini didasarkan atas ketentuan Al-Qur'an sebagaimana dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (٢٢٨)

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'*.<sup>18</sup>

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut atau kalau wanita itu hamil masa tungguanya sampai ia melahirkan.

Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, putusan pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa *iddah*, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya *iddah*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat *al-Ahzāb* ayat 49 yang berbunyi:

---

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, 37.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا  
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (٤٩)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berikanlah mut'ah dan lepaskan mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*<sup>19</sup>

Hal itu juga diatur dalam pasal 153 ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa “Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinannya karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *qabla al-dukhūl*”<sup>20</sup>

## 2. Macam-macam *iddah* serta dasar hukumnya

Secara umum, *iddah* bagi perempuan yang berpisah dari suaminya dalam akad yang sah ada dua macam, yakni *iddah* karena perceraian dan *iddah* karena kematian.<sup>21</sup>

### a. *Iddah* Karena Perceraian

Idah karena perceraian memiliki dua kemungkinan yang masing-masing memiliki hukum sendiri sebagaimana berikut:

#### 1. Wanita yang diceraikan dan belum disenggamai suaminya.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 425.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 153 (3) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>21</sup> ‘Abd al-Qādir Maṣṣūr, *Fiqh al-Mar’ah al-Muslimah min al-Kitāb Wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, Cet. I, 2009), 130.

Wanita dalam keadaan seperti ini tidak wajib menjalani masa *iddah*,<sup>22</sup> sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *al-Aḥzāb* ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya*”.<sup>23</sup>

## 2. Wanita yang diceraikan dan sudah disenggamai

Keadaan seperti ini memberikan dua kemungkinan bagi

perempuan, yakni dalam keadaan hamil dan tidak hamil.<sup>24</sup> Masa *iddahnya* pun berbeda, yakni:

(a) Wanita tersebut dalam keadaan hamil, masa *iddah* baginya adalah sampai melahirkan kandungannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an surat *at-Ṭalāq* ayat 4 yang berbunyi:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: “*Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya*”.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, 623.

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, 425.

<sup>24</sup> ‘Abd al-Qādir Maṣṣūr, *Buku Pintar Fikih Wanita*, 130.

(b) Wanita tersebut dalam keadaan tidak hamil. Dalam kondisi seperti ini, ada dua kemungkinan yang dialami, yakni: *pertama*: dia masih menstruasi, maka *iddahnya* adalah tiga kali masa haid, Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali qurū’ ”.<sup>26</sup>

*Kedua*: dia tidak mengalami masa menstruasi, seperti anak kecil yang belum menstruasi atau perempuan dewasa yang sudah menopause. Masa *iddah* wanita seperti ini adalah selama tiga bulan. Seperti firman Allah dalam surat *at-Ṭalāq* ayat 4 yang artinya:

*Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi diantara istri-istrimu (menopause) jika kamu ragu (tentang masa iddahnya) maka masa iddahnya ialah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid.*

#### b. *Iddah* Karena Kematian

---

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, 559.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 37.

Masa *iddah* bagi wanita yang berpisah dengan suaminya karena kematian dan idak dalam keadaan hamil adalah empat bulan sepuluh hari, baik dia telah melakukan hubungan badan dengan suaminya atau belum. Allah SWT berfirman dalam surat *al-Baqarah* ayat 234 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”.<sup>27</sup>

Untuk perempuan yang ditinggal mati suaminya itu dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai dia melahirkan kandungannya.

Seperti Firman Allah dalam surat *at-Ṭalāq* ayat 4 yang artinya:

*Perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya.*

### 3. Hikmah *iddah*

- a. Memberikan kesempatan kepada suami untuk memikirkan kembali kepada kehidupan rumah tangganya.
- b. Untuk mengetahui hamil atau tidaknya pada istri yang telah diceraikan.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, 39.

<sup>28</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Ghafar, M. Abdul, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 449.

- c. Memperbesar penghormatan terhadap hak suami jika suami tersebut berpisah karena meninggal dunia.<sup>29</sup>
- d. Syariat Islam telah *mentahbiskan* masa *iddah* untuk menghindari kebingungan akan garis keturunan yang mana akan muncul jika seseorang wanita ditekan untuk segera menikah.<sup>30</sup>
- e. Masa dimana seorang wanita menghabiskan masa *iddahnya* baik itu dalam jangka waktu yang pendek ataupun panjang mencerminkan keseriusan akan pernikahan dan seberapa jauh ikatan suci pernikahan tersebut.<sup>31</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 4. Hak dan kewajiban suami istri dalam masa *iddah*

- a. Hak suami terhadap istri yang ber*iddah*

Sebagaimana halnya istri yang telah diceraikannya, suami juga mempunyai hak, hak suami terhadap istri yang ber*iddah* tersebut adalah hak untuk merujuknya selama dalam masa *iddah*. Hak prioritas merujuk itu akan hilang dengan berakhirnya masa *iddah* tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Hadi Mulyo, Shobahus Surur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Assyifa', 1992), 322.

<sup>30</sup> Roemasa, "Hikmah dan Aturan Dibalik Masa *Iddah* (Masa Menunggu)," dalam <http://www.dhuha.net/contentislam> (20 Juni 2011)

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 287.

Menurut pendapat 'ulamā Syafi'i bahwa fungsi rujuk adalah mengembalikan suatu ikatan yang sedang berkurang untuk menjadi sempurna, sehingga ia berpendapat bahwa persetujuan istri tidak diperlukan. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* bahwa suami merujuk istri pada talak *raj'i* selama masih berada dalam masa *iddah* tanpa mempertimbangkan persetujuan istri,<sup>33</sup>

Namun Imam Ḥanafi berpendapat bahwa fungsi rujuk ialah untuk melanggengkan hak-hak yang ada dalam ikatan perkawinan yang akan lepas apabila tidak rujuk sebelum masa *iddah*nya habis, golongan ini berpendapat bahwa persetujuan dari pihak istri diperlukan sebagaimana hak itu ada ketika akad nikah dulu.

Pendapat Imam Ḥanafi di atas juga senada dengan apa yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 164 dan pasal 165, bahwa:

*Pasal 164*

*Seorang wanita dalam iddah raj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan dua orang saksi.*

*Pasal 165*

*Rujuk yang dilakukan tanpa persetujuan bekas istri, dapat dinyatakan tidak sah dengan putusan Pengadilan Agama.<sup>34</sup>*

---

<sup>33</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Bidāyatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 2, (Jakarta:Pustaka Amani, Cet. III, 2007), 591.

<sup>34</sup> Pasal 164 dan pasal 165 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.



b. Kewajiban suami terhadap istri yang beriddah

Kewajiban suami terhadap istri yang beriddah adalah memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Dalam talak *raj'i* Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa “*fuqahā'* sepakat bahwa pada istri yang berada pada talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *iddah* tersebut berdasarkan *naş* yang mewajibkannya untuk istri yang ditalak *raj'i*.”<sup>35</sup> Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat *at-Talāq* ayat 6 yang artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.*<sup>36</sup>

Kewajiban memberi nafkah kepada istri yang beriddah tersebut juga diatur pada pasal 149 KHI yang menyatakan;<sup>37</sup>

*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:*

- a. *Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhūl.*
- b. *Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.*

---

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid Terjemahan*, 520.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 560.

<sup>37</sup> Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

- c. *Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila qabla al dukhūl.*
- d. *Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.*

Begitu juga pada pasal 81 KHI tentang kewajiban suami terkait tempat kediaman yang menjelaskan bahwa “suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa *iddah*.”<sup>38</sup>

c. Hak istri dalam masa *iddah*

Istri yang telah bercerai dengan suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama dalam masa *iddah*, karena dalam masa *iddah* itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.<sup>39</sup>

Para *fuqahā'* sepakat bahwa pada istri yang berada pada talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *iddah* tersebut, begitu juga untuk wanita yang sedang hamil,

---

<sup>38</sup> Lihat pasal 81 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 322.

dalam masa *iddah* itu dia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa *iddah* yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.<sup>39</sup>

Para *fuqahā'* sepakat bahwa pada istri yang berada pada talak *raj'i* berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal selama menjalani masa *iddah* tersebut, begitu juga untuk wanita yang sedang hamil, yang mana ketentuan ini berdasarkan firman Allah dalam surat *at-Talāq* ayat 6 yang berbunyi:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ  
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ  
وَأَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْعُكُمْ لَهُ الْآخَرَىٰ (٦)

Artinya: *Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 322.

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 560.

d. Kewajiban istri dalam masa *iddah*

Seorang wanita yang menjalani *iddah* harus mentaati ketentuan suami, karena pada dasarnya hubungan keduanya dalam hal nafkah dan kepemimpinan tidak terputus. Untuk mendapatkan haknya mantan istri harus mentaati apa saja yang menjadi keputusan suami istri, seperti :

1. Haram menikah dengan laki-laki lain ataupun dipinang oleh laki-laki lain, baik secara terang-terangan maupun dengan cara sindiran.<sup>41</sup>

2. Tidak boleh keluar rumah, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat *at-Talaq* ayat 1 yang berbunyi:

لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (١)

Artinya: *Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah Mengadakan suatu ketentuan yang baru.*<sup>42</sup>

Berdasarkan ayat ini, menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak *raj'i* itu tidak boleh keluar dari rumah dimana mereka dulu

<sup>41</sup> 'Abd al-Qādir Mansūr, *Buku Pintar Fikih Wanita*, 126.

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 559.

tinggal bersama sebelum terjadi perceraian, begitu juga suaminya tidak boleh mengusirnya sebab tinggal di dalam rumah itu adalah hak istri yang telah diwajibkan Allah selama ia masih dalam masa *iddah* dan merupakan ketentuan syara' yang tidak gugur hanya karena izin. Jika mereka keluar pada malam atau siang hari, maka yang demikian adalah haram dan tidak mengakibatkan berakhirnya masa *iddah*.<sup>43</sup>

3. Wanita tersebut wajib ber*ihdad* (untuk *iddah* yang ditinggal mati suaminya) yaitu tidak mempergunakan alat-alat kosmetik untuk mempercantik diri selama empat bulan sepuluh hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun khusus dalam masa *iddah raj'i*, istri tersebut dianjurkan untuk bersolek agar memikat bekas suaminya yang baru saja menceraikannya, sedang dalam masa *iddah ba'in* maka dilarang untuk sementara waktu.<sup>44</sup>

## C. Nafkah *Iddah*

### 1. Pengertian nafkah *iddah*

Kata nafkah sendiri berarti belanja hidup (uang) pendapatan, suami wajib memberi kepada istrinya, rizki, bekal hidup sehari-hari dan kata *iddah* berarti masa tunggu bagi wanita yang diceraikan oleh mantan

---

<sup>43</sup> Ahmad Mustafā al-Marāgiy, *Terjemah Tafsir al-Marāgiy*, (Semarang: CV Thoha Putra, 1980), 230.

<sup>44</sup> Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 158.

suaminya, jadi nafkah *iddah* sama juga berarti nafkah yang diberikan oleh mantan suami setelah terjadinya perceraian. Sehingga yang dimaksud dengan nafkah *iddah* atau nafkah cerai adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan Pengadilan yang menyelesaikan perceraian mereka.<sup>45</sup>

## 2. Kadar nafkah *iddah*

Memang tidak ada ketentuan yang pasti yang mengatur masalah kadar nafkah *iddah* terkait berapa jumlahnya, baik itu dalam al-Quran, Hadis, maupun dalam hukum positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian.

Mengenai kadar nafkah, dalam Al-Qur'an surat *at-Talāq* ayat 6 dan 7 hanya memberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami. Dalam KHI juga tidak dijelaskan secara rinci berapa kadar nafkah terhadap istri, hal itu terdapat pada pasal 80 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "Suami wajib melindungi

---

<sup>45</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 667.

istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.”<sup>46</sup>

Karena tidak adanya penjelasan mengenai kadar nafkah yang secara spesifik, maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ahli fikih. Berdasarkan pendapat *Jumhūr* yang mengatakan bahwa tidak selamanya status sosial-ekonomi suami istri itu sama, dalam hal ini ada tiga pendapat tentang siapa yang dijadikan ukuran penetapan nafkah, yaitu:<sup>47</sup>

*Pertama:* pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan *nafaqah* adalah status sosial ekonomi suami dan istri secara bersama-sama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Kedua:* pendapat Imam Abu Ḥanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur’an surat *al-Baqarah* ayat 233 yang berbunyi:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ۲۳۳

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*<sup>48</sup>

Pengertian *ma'rūf* dalam ayat ini adalah mencukupi.

---

<sup>46</sup> Lihat pasal 80 (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 170.

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, 38.

**Ketiga:** pendapat Imam Syāfi'i dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafkah istri adalah keadaan dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku di kalangan 'ulamā' Syi'ah Imāmiyyah. Yang dijadikan landasan 'ulamā' ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat *at-Talāq* ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا  
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*<sup>49</sup>

Mayoritas 'ulamā' *māzhab* Imāmiyyah mengeluarkan pendapat bahwa, nafkah itu diukur berdasar kebutuhan istri yang mencakup pangan, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal, pelayan, alat rumah tangga sesuai dengan tingkat kehidupan orang-orang seperti dia di daerahnya, sedangkan *Māzhab* lain mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran adalah kondisi suami bukan kondisi istri.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid.*, 560.

<sup>50</sup> Muhammad Jawad Mughniyah,, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 423.



### 3. Gugurnya nafkah *iddah*

Meskipun para ulama *mazhab* telah sepakat bahwa nafkah *iddah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami, namun ada beberapa keadaan yang dapat menggugurkan kewajiban tersebut. Seperti yang dijelaskan Ibnu Rusyd dalam *Bidāyatul Mujtahid* menjelaskan “*fuqahā*’ sependapat bahwa nafkah tersebut hanya untuk istri yang merdeka dan tidak *nusyūz*, karena pengertian nafkah sendiri itu sebagai suatu imbalan kenikmatan dan menghendaki tidak adanya nafkah bagi istri yang membangkang.”<sup>51</sup>

Begitu halnya *Al Bājūrī* menjelaskan bahwa “suami akan membayar kepada istrinya hak dan kewajiban apabila si istri itu taat kepada suami, dapat bergaul secara baik, dan menyerahkan jiwanya kepada suaminya serta istri menetap dalam rumah.”<sup>52</sup> Sehingga apabila si istri itu tidak taat atau berbuat maksiat terhadap suaminya, maka hal itu akan menyebabkan seorang istri tidak berhak menerima nafkah karena dia telah menghalangi hak suaminya.

Pengadilan Agama yang secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak *nusyūz*, dan

---

<sup>51</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz II, (Beirut: Dār al -Fikr, tt), 44.

<sup>52</sup> *Al Bājūrī, Hāsiyah Al Bājūrī Ali Ibn Qāsim*, juz 2, (Surabaya: Mahkota, t.t.), 129.

menetapkan kewajiban *mut'ah*.<sup>53</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 juga disebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyūz*.”<sup>54</sup>

#### 4. Prosedur pembayaran nafkah *iddah*

Pembayaran nafkah *iddah* dilakukan pada saat setelah terjadinya perceraian itu. Seperti yang dijelaskan pada al-Qur'an surat *at-Talāq* ayat 6 yang artinya:

*Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.*<sup>55</sup>

Hal itu juga didasarkan pada Perundang-undangan, seperti pada:

- a. Pasal 41 huruf c UU No.1 Th. 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas

---

<sup>53</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 216.

<sup>54</sup> Lihat pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam; Senada dengan pasal 152 KHI, pada pasal 149 poin b juga menegaskan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, 560.

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

- b. Pasal 149 huruf a dan b KHI, Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a.) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhūl*. b). memberi nafkah, *maskan* dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatui talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Pasal 81 ayat (1) KHI, bahwa Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam *iddah*.

## **BAB III**

### **KASUS POSISI TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR NAFKAH IDDAH KEPADA ISTRI YANG DICERAI KARENA BERZINA (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn)**

#### **A. Keberadaan dan Kewenangan Pengadilan Agama Tuban**

##### **1. Letak geografis Pengadilan Agama Tuban**

Pengadilan Agama Tuban terletak di jalan Sunan Kalijaga No. 27

Kabupaten Tuban Propinsi Jawa Timur yang berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Daerah Tingkat II Kabupaten Lamongan
- c. Sebelah Selatan : Daerah Tingkat II Kabupaten Bojonegoro
- d. Sebelah Barat : Daerah Tingkat II Kabupaten Rembang dan sebagian Daerah Tingkat II Kabupaten Blora (wilayah Propinsi Jawa Tengah).

##### **2. Kedudukan dan kewenangan Pengadilan Agama Tuban**

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Klas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama Tuban termasuk Pengadilan Agama klas 1A, yaitu klas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan klas bagi Pengadilan Agama adalah :

- Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama.
- Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama.
- Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama.

a. Kewenangan absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan Peradilan.<sup>1</sup> Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar lingkungan peradilan.<sup>2</sup>

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.<sup>3</sup> tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan peradilan yang lain.

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997), 11.

<sup>2</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 81.

<sup>3</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009), 102.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.<sup>4</sup>

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,<sup>5</sup> seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, "Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini".<sup>6</sup> Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama Tuban mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, 68.

<sup>5</sup> Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 40.

<sup>6</sup> Lihat pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Th. 1989 tentang Peradilan Agama.

Ekonomi Syariah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,<sup>7</sup> yang mana masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkara perkawinan.

b. Kewenangan relatif

Pembagian kekuasaan antar Pengadilan Agama berdasarkan wilayah hukum disebut kompetensi relatif (*distributie van Rechtsmacht*).<sup>8</sup> Atau dengan kata lain, kewenangan relatif adalah wilayah kekuasaan suatu Pengadilan Agama di mana apabila terjadi sengketa antar para pihak yang tempat tinggalnya masuk dalam cakupan wilayah tersebut pengadilan yang membawahnya berhak untuk mengadili.

Adapun wilayah yang menjadi yuridiksi Pengadilan Agama Tuban terdiri dari 20 Kecamatan yang mencakup 161 desa, dengan perincian; Kec. Tuban 8 desa, Kec. Merakurak 12 desa, Kec. Palang 9 desa, Kec. Jenu 8 desa, Kec. Semanding 10 desa, Kec. Kerek 9 desa, Kec. Rengel 8 desa, Kec. Grabangan 5 desa, Kec. Tambakboyo 9 desa, Kec. Plumpang 9 desa, Kec. Bancar 10 desa, Kec. Singgahan 5 desa, Kec. Senori 6 desa, Kec. Bangilan 6 desa, Kec. Kenduran 4 desa,

---

<sup>7</sup> Lihat pasal 41 sub c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

<sup>8</sup> H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007), 44.

Kec. Jatirogo 9 desa, Kec. Parengan 9 desa, Kec. Widang 8 desa, Kec. Montong 6 desa, dan Kec. Soko 11 desa.

## **B. Dasar Hukum Penyelenggaraan Pengadilan Agama Tuban**

Pengadilan Agama Tuban sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974;
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- e. Undang- undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan-peradilan Ulangan;
- f. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan



kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;

g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam;

h. Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan;

i. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung No.1 tahun 1996 tentang Petunjuk Permohonan Pemeriksaan Sengketa kewenangan Mengadili dalam Perkara Perdata;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id  
j. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tanggal 23 Juli 2008;

k. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 015/ SK/ IX/ 1983 tentang Biaya Perkara Perdata yang Dimohonkan Kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/ 017/ SK/ VI/ 1992, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1998 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1994 tentang Biaya Administrasi;

- l. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 028/ SK/ V/ 1996 tentang Biaya Permohonan Pemeriksaan Sengketa Kewenangan Mengadili;
- m. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 276/ SK/ IX/ 1998 tentang Biaya Legalisasi di Pengadilan;
- n. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 007/ SK/ IV/ 1994 tentang memberlakukan Buku I dan Buku II serta revisi Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- o. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 080/ SK/ VIII/ 2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Badan-badan Peradilan jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/ 145/ SK/ VIII/ 2007, tanggal 29 Agustus 2007, tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
- p. Keputusan Mahkamah Agung RI No. KMA/ 004/ SK/ II/ 1992 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan pada Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;
- q. Peraturan Perundang-undangan yang lain, Surat-surat Edaran yang terkait dengan kewenangan kebijakan Pengadilan Agama.

### C. Deskripsi Putusan Tentang Kewajiban Membayar Nafkah *Iddah* kepada Istri Yang Dicerai Karena Berzina<sup>9</sup>

#### 1. Identitas para pihak

Pada tanggal 22 Maret 2010 Pemohon mendaftarkan permohonannya terkait masalah cerai talak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban dengan Nomor Perkara 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn. Pemohon yang seorang laki-laki berumur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di dusun Sumberagung RT. 05, RW. 01 Desa Dahor Kecamatan Grabangan Kabupaten Tuban, mengajukan permohonan cerai talak kepada istrinya, seorang wanita berumur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, yang bertempat tinggal di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, yang dalam hal ini disebut sebagai Termohon.<sup>10</sup>

#### 2. *Posita* (fakta hukum)

Pemohon mengajukan permohonan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 22 Maret 2010 dengan register nomor perkara 0571/Pdt.G/2010/PA. Tbn mengenai permohonan cerai talaknya terhadap istrinya (Termohon).

---

<sup>9</sup> Berkas Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn di Pengadilan Agama Tuban.

<sup>10</sup> Identitas para pihak yang berperkara tersebut sesuai pada berkas putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn.

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Rengel Kabupaten Tuban pada tanggal 28 September 1993 sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikahnya Nomor 493/71/IX/93.

Setelah pernikahannya, Pemohon dan Termohon membina rumah tangganya di kediaman orang tua Termohon selama 2 tahun, kemudian keduanya pindah di kediaman bersamanya selama 14 tahun 6 bulan. Selama perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang sudah berumur 15 tahun.

Bahwa sekitar bulan Maret 2010 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut maupun sikap, sehingga keduanya susah untuk didamaikan lagi. Di mana diketahui penyebabnya dikarenakan Pemohon mengetahui Termohon melakukan perselingkuhan dengan berhubungan intim dengan laki-laki lain yang berasal dari Desa Ngandong - Grabangan.

Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi dan sudah diupayakan untuk rukun dan damai namun tidak ada hasilnya. Akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan ikut tinggal bersama saudaranya selama 15 hari. Sehingga dengan kejadian tersebut Pemohon telah menderita lahir dan batin, yang

mana Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon.

### 3. *Petitum* (tuntuan)

Berdasarkan alasan yang dijelaskan di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar:<sup>11</sup>

Primer:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
- c. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tuban, maka Pemohon dan Termohon telah hadir secara sendiri-sendiri, dan oleh Ketua Majelis keduanya telah diusahakan untuk damai, namun tidak berhasil. Begitu juga dengan upaya mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Tuban terhadap Pemohon dan Termohon pada tanggal 28 April 2010 tetap saja tidak ada hasil dalam mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>11</sup> Salinan Putusan PA Tuban Perkara Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn, 2.

Dengan demikian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan Termohon juga telah memberikan jawaban atas permohonan Pemohon (*Rekonpensi*) yang pada pokoknya sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Bahwa Termohon telah membenarkan semua isi surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, termasuk penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dengan Termohon, yakni Termohon telah berhubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain.
- b. Bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan, akan tetapi Termohon meminta pembagian harta *gono gini* yang berupa sawah di 3 lokasi senilai Rp. 50.000.000,-, rumah *Pring* seharga Rp. 2.000.000,- dan seekor sapi yang harganya Rp. 8.000.000,-. Dari harta *gono gini* tersebut Termohon hanya minta Rp. 10.000.000,-. Dan Termohon juga meminta nafkah *iddah* sebesar Rp. 900.000,-, nafkah *mut'ah* Rp. 300.000,- dan nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,-.

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa untuk masalah pembagian harta *gono gini* akan diselesaikan secara kekeluargaan. Namun untuk gugatan Termohon yang meminta nafkah, Pemohon menyatakan tidak sanggup membayar nafkah

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, 3.

*iddah* dan *mut'ah* kepada Termohon, karena dengan alasan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon hanya sanggup untuk membayar nafkah anak.

Majelis juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memusyawarahkan tuntutan Termohon, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan. Sampai dalam tahap pembuktian, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban nomor 493/71/IX/93 sesuai dengan duplikat 22 Maret 2010. Di samping itu juga pihak berperkara juga mengajukan 2 orang saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. .... bin ...., umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, berkediaman di Desa Dahor Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban. hal-hal yang pokok dalam kesaksiannya adalah:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
  - Bahwa saksi mengetahui saat itu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang masih tetangga sendiri. Sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan. Meskipun sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

2. .... bin ...., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, berkediaman di Desa Daho Kecamatan Grabakan Kabupaten Tuban. hal pokok yang diterangkan dalam kesaksiannya adalah:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga.
- Bahwa saksi mengetahui saat itu kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tertangkap basah dengan laki-laki lain yang masih tetangga sendiri. Sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 1 bulan. Meskipun sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dari tahap pembuktian yang telah dibuktikan Pemohon dengan bukti surat, dalam hal ini Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Rengel nomor 493/71/IX/93 dan menghadirkan pula 2 orang saksi. Dengan demikian bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon.

4. *Dictum* (amar)

Perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 22 Maret 2010 dan diputus pada tanggal 3 Mei 2010



dengan isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban sebagai berikut:<sup>13</sup>

**Mengadili:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.... bin ....) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (.... binti ....) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
  - a. Nafkah *iddah* sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah),
  - b. *Mut'ah* sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),
  - c. Nafkah anak yang bernama ...., umur 15 tahun setiap bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri,
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

**D. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban dalam Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terhadap putusan tentang kewajiban membayar nafkah *iddah* kepada istri

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 10.

yang dicerai karena berzina (perkara nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn) adalah sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut Majelis Hakim hal itu merupakan bukti bila rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Maksud Al-Qur'an surat *ar-Rūm* ayat 21, karena rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi agar masing-masing suami istri terbebas dari suasana penderitaan dan tekanan batin dalam rumah tangga yang berkepanjangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

3. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di atas Majelis berpendapat konflik yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon tertangkap basah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain menunjukkan adanya keretakan batin antara Pemohon dan Termohon dengan demikian patut dinilai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa harus

mempersoalkan siapa pemicu terjadinya konflik dalam rumah tangga tersebut.

4. Menimbang bahwa oleh karena yang menghendaki perceraian ada dipihak Pemohon, sedangkan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon dan permohonan cerai telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku suami yang hendak menceraikan Termohon.

Pada saat wawancara dengan Ketua Majelis yang menangani perkara nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn tersebut<sup>14</sup>, dalam pertimbangan hukumnya menjelaskan bahwa ketentuan pada pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>15</sup> untuk memberikan biaya penghidupan kepada bekas istri harus dipenuhi, karena hal itu merupakan dasar keadilan bagi suami dan istri. Dimana hak suami untuk menceraikan istrinya sudah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga bekas istri juga harus mendapatkan hak dari bekas suaminya berupa kewajiban memberi biaya penghidupan bagi bekas suami kepada bekas istrinya.

---

<sup>14</sup> As'ad Faqih, Hakim Pengadilan Agama Tuban, *Wawancara*, Tuban 6 Juni 2011.

<sup>15</sup> Pasal 41 (c) tersebut berbunyi: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri."

5. Menimbang bahwa dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Petani tersebut, maka Majelis Hakim memandang kelayakan Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon dengan memperhatikan ketentuan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).

Saat wawancara dengan salah satu Hakim Anggota yang ikut menangani perkara nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn tersebut mengemukakan bahwa pola pikir yang dipakai oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum yaitu suatu perkawinan yang berujung pada perceraian, baik itu cerai talak maupun cerai gugat dan sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhūl*), maka akibat dari perceraian tersebut ialah adanya masa *iddah* bagi bekas istri, yang mana dalam masa *iddahnya* bekas istri masih mempunyai kewajiban untuk tidak menikah lagi atau menerima pinangan dari laki-laki lain, sehingga dari adanya kewajiban itulah bekas istri juga mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Anshor, Hakim Pengadilan Agama Tuban, *Wawancara*, Tuban, 2 Juni 2011.

## BAB IV

### **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TUBAN TENTANG KEWAJIBAN MEMBAYAR NAFKAH *IDDAH* KEPADA ISTRI YANG DICERAI KARENA BERZINA (Studi Kasus Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn)**

#### **A. Deskripsi Putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn**

Pada perkara nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn di Pengadilan Agama Tuban berisi tentang permohonan cerai talak yang menyangkut juga masalah nafkah. Dimana perkara tersebut menjelaskan tentang dihukumnya Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon yang dicerai dengan alasan telah berzina.

Pada awalnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tuban dengan alasan Termohon melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain, kemudian Termohon memberikan jawaban bahwa dirinya tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, akan tetapi Termohon meminta nafkah *iddah*, nafkah *mut'ah* dan nafkah untuk anak kepada Pemohon. Bahwa atas jawaban dan tuntutan Termohon (gugatan *Rekonpensi*) tersebut, Pemohon tidak sanggup untuk membayar nafkah *iddah* dan nafkah *mut'ahnya* dengan alasan bahwa Termohon telah berselingkuh (berzina), namun Pemohon hanya sanggup

membayar nafkah anak saja. Namun dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim di samping permohonan cerai Pemohon dikabulkan, Majelis Hakim juga menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada istrinya yang telah jelas-jelas telah melakukan perselingkuhan (berzina) dengan laki-laki lain. Padahal dalam memutuskan perkara tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya menggunakan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>1</sup>

#### B. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim PA Tuban Terhadap Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan dalam BAB III bahwa Hakim Pengadilan Agama Tuban memutuskan perkara nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn perihal tentang Kewajiban Pemohon membayar nafkah *iddah* kepada istri yang dicerai karena berzina, yang pada pokoknya Termohon telah terbukti melakukan perselingkuhan (berzina) dengan laki-laki lain, baik dalam permohonan Pemohon maupun keterangan dari kedua orang saksi, bahkan pengakuan sendiri dari Termohon bahwasanya benar jika Termohon telah hubungan intim itu dengan laki-laki lain.

Hakim Pengadilan Agama Tuban kemudian menimbang bahwa telah terjadi konflik dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang

---

<sup>1</sup> Bunyi pasal 152 KHI ialah “*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz*”.

berkepanjangan sehingga sudah sulit apabila untuk dipersatukan kembali antara keduanya, yang mana hal tersebut disebabkan karena tertangkap basah nya Termohon saat berselingkuh dengan laki-laki lain. Hakim juga menilai bahwa perselingkuhan yang telah melanda rumah tangga Pemohon dan Termohon seharusnya tidak usah mempersoalkan siapa pemicu terjadinya konflik yang berakibat retaknya rumah tangga.

Dari masalah di atas suatu keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian itu disebabkan karena ada beberapa alasan seperti yang di nyatakan pada pasal 19 PP No. 9 Th. 1975 Jo pasal 116 KHI yang ada 8 alasan untuk mengajukan perceraian yang salah satunya disebabkan oleh salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya dengan alasan bahwa istri telah berzina.<sup>2</sup> Keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon sesuai dengan pasal 77 ayat 5 KHI yang menjelaskan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.”

Pada pertimbangan Majelis Hakim tentang kehendak perceraian ada di pihak Pemohon, dan Termohon tidak keberatan untuk diceraikan sehingga permohonan Pemohon dikabulkan. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim

---

<sup>2</sup> Lihat pasal 116 huruf (a) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

menggunakan pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku suami yang hendak menceraikan Termohon.

Pertimbangan mengenai hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon kepada Termohon ialah nafkah yang harus diberikan kepada Termohon apabila suatu perkawinan putus karena talak. Namun dalam perkara ini Termohon karena telah melakukan perselingkuhan (berzina), atau dengan kata lain Termohon telah *nusyūz*, maka yang seharusnya Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* saat perceraianya, hal itu tidak berlaku pada bekas istri yang dicerai karena berzina. Seperti yang dijelaskan Ibnu Rusyd dalam *Bidāyatul Mujtahid* menjelaskan “*fuqahā*’ sependapat bahwa nafkah tersebut hanya untuk istri yang merdeka dan tidak *nusyūz*, karena pengertian nafkah sendiri itu sebagai suatu imbalan kenikmatan dan menghendaki tidak adanya nafkah bagi istri yang membangkang.”<sup>3</sup>

Begitu halnya *Al Bājūrī* menjelaskan bahwa “suami akan membayar kepada istrinya hak dan kewajiban apabila si istri itu taat kepada suami, dapat bergaul secara baik, dan menyerahkan jiwanya kepada suaminya serta istri menetap dalam rumah.”<sup>4</sup> Sehingga apabila si istri itu tidak taat atau berbuat maksiat terhadap suaminya, maka hal itu akan menyebabkan seorang

---

<sup>3</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz II, (Beirut: Dār al -Fikr, tt), 44.

<sup>4</sup> *Al Bājūrī, Hāsiyah Al Bājūrī Ali Ibn Qāsim*, juz 2, (Surabaya: Mahkota, t.t.), 129.



istri tidak berhak menerima nafkah karena dia telah menghalangi hak suaminya.

Pengadilan Agama yang secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istri tidak *nusyūz*, dan menetapkan kewajiban *mut'ah*.<sup>5</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 juga disebutkan bahwa “Bekas istri berhak mendapat nafkah *iddah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyūz*.”<sup>6</sup>

Mengenai pertimbangan Majelis Hakim terkait dihukumnya Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon yang dalam pertimbangannya menggunakan pasal 152 KHI yang mengakibatkan dihukumnya Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada bekas istrinya itu seharusnya ditinjau lebih dalam mengapa pasal tersebut diterapkan dalam memutuskan perkara cerai talak yang menimbulkan adanya nafkah *iddah* bagi Pemohon kepada Termohon. Dimana bunyi pasal 152 KHI adalah “Bekas istri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*.”

---

<sup>5</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, (Edisi 2009), 216.

<sup>6</sup> Lihat pasal 152 Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam; Senada dengan pasal 152 KHI, pada pasal 149 poin b juga menegaskan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

Yang harus disoroti dari pasal di atas ialah perbuatan *nusyūz*nya Termohon yang berkaitan dengan didapatkannya nafkah *iddah* baginya. Dimana *nusyūz* dalam perkara ini tidak hanya perselingkuhan (*berzina*) yang dilakukan oleh Termohon dengan laki-laki lain, tapi juga hal kepergiannya Termohon meninggalkan Pemohon dengan tinggal di rumah saudaranya selama kurang lebih satu bulan.<sup>7</sup> Seperti yang dijelaskan Muhammad Jawad Mughniyah bahwa “Salah satu masalah wanita yang *nusyūz* yakni apabila istri meninggalkan rumah tanpa seizin suami, atau menolak tinggal di rumah (suami) yang layak baginya, maka dia dianggap sebagai istri *nusyūz*, dan menurut kesepakatan seluruh *māzhab*, dia tidak berhak atas nafkah.”<sup>8</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal tersebut di atas juga dijelaskan pada pasal 149 point b KHI bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba’in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan tidak hamil.”

---

<sup>7</sup> Keterangan tersebut seperti yang diterangkan dalam berkas perkara nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn pada alasan permohonan dan acara pembuktian seperti yang dijelaskan oleh kedua saksi.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2008), 404.

### C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada Termohon selaku istri dari Pemohon yang telah melakukan perselingkuhan (berzina) dalam putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn, padahal dari fakta hukum menyebutkan bahwa benar dalam perkara tersebut Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dan Termohon meninggalkan rumah suaminya dengan pulang ke rumah saudaranya Termohon sampai perkara itu telah masuk dan diproses di Pengadilan Agama Tuban.

Mengenai dihukumnya Pemohon membayar nafkah *iddah* dikarenakan

Majelis Hakim mempertimbangkan hukumnya menggunakan pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan hal yang harus dipenuhi oleh Pemohon selaku suami yang hendak menceraikan Termohon harus dipahami lebih dalam, yang mana dalam permohonan, kesaksian, bahkan pengakuan dari bekas istrinya sendiri pun sudah sangat jelas kalau bekas istri telah berzina dengan laki-laki lain. Sehingga tidak ada kewajiban bagi Pemohon atau bekas suami untuk membayar nafkah kepada bekas istrinya.

Adapun pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara tersebut menggunakan pasal 152 KHI terkait dihukumnya Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* kepada istri yang melakukan perselingkuhan (berzina) harus

dipahami dengan betul maksud yang tersirat maupun tersurat dari pasal 152 KHI tersebut.<sup>9</sup> Oleh karenanya sudah sangat jelas duduk perkara pada putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn bekas istri telah berzina, sehingga adalah tidak tepat apabila Pemohon dihukum untuk membayar nafkah *iddah* kepada bekas istrinya.

Dari beberapa keterangan yang telah disampaikan penulis apabila ada perceraian yang terjadi karena adanya perselingkuhan atau *nusyūz* yang dilakukan oleh istri kepada suaminya, maka akibat dari perceraian tersebut tidak ada kewajiban untuk memberikan atau membayar nafkah *iddah* untuk bekas istrinya. Sehingga penulis lebih sepakat apabila pada putusan nomor digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn bekas istri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah *iddah*, karena hal tersebut termasuk perbuatan yang tidak taat atau tidak menyerahkan jiwa sepenuhnya untuk sang suami.

---

<sup>9</sup> Bunyi pasal 152 KHI adalah: *Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyūz.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian putusan Pengadilan Agama Tuban nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn tentang cerai talak yang menyebabkan adanya kewajiban suami untuk membayar nafkah iddah kepada bekas istrinya yang berzina dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan nomor 0571/Pdt. G/2010/PA. Tbn merupakan permohonan untuk mengucapkan ikrar talak di Pengadilan Agama Tuban dan adanya kewajiban dari bekas suami yang harus dipenuhi kepada bekas istrinya terkait masalah nafkah *iddah*. Padahal perkara tersebut diajukan Pemohon ke Pengadilan Agama dengan alasan istri telah terbukti melakukan perselingkuhan (*berzina*) dengan laki-laki lain.
2. Perkara tersebut diputus berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dengan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Th. 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) KHI terkait *syiqāq* yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Sehingga dalam menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah*, Majelis Hakim menggunakan pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 bahwa akibat perceraian Pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan

biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sehingga Majelis Hakim memandang perkara tersebut termasuk cerai talak biasa.

3. Dari pertimbangan hukum pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 terkait dihukumnya Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* adalah tidak tepat, karena bekas istri sudah jelas telah *nusyūz* kepada bekas suaminya dan berzina dengan laki-laki lain. Dan penempatan pasal 152 KHI sebagai pertimbangan hukum juga dinilai kurang ada kesesuaian antara alasan dihukumnya Pemohon dengan maksud pasal itu sendiri.

## B. Saran

Oleh karenanya Dari hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan terkait nafkah *iddah*, khususnya terkait nafkah *iddah* bagi istri yang dicerai karena berzina. Dalam memahami pertimbangan hukum yang digunakan, maka Majelis Hakim selaku pemegang kekuasaan dalam memutuskan perkara hendaknya harus lebih tepat dalam memberikan pertimbangan hukum sebelum memutus perkara dan lebih tepat dalam menerapkan pasal sebagai dasar pertimbangannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Muchith Muzadi, *Fikih Perempuan Praktis*, Surabaya: Khalista, Cet. III, 2005
- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahāt*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. II, 2006
- Abū Ḥusain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz I, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.,
- Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995
- Ahmad Mustafā al-Marāgiy, *Terjemah Tafsir al-Marāgiy*, Semarang: CV Thoha Putra, 1980
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Cet. XX, 2002
- Al-Bājuri, *Hāsiyah Al Bājūri Ali Ibn Qāsim*, juz 2, Surabaya: Mahkota, t.t.,  
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
- Al-Samarqandiy, *Tuhfah al-Fuqahā'*, Jilid II, Arab: Maktabah Dār al-Turaṣ, t.t.,
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. III, 2009
- Aniur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004
- 'Abd al-Rahmān al-Jazīriy, *al-Fiqh 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, t.t.,
- 'Abd al-Qādir Maṣṣūr, *Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-Kitāb wa al-Sunnah*, Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fikih Wanita*, Jakarta: Zaman, Cet. I, 2009
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hadi Mulyo, Shobahus Surur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Assyifa', 1992
- H.A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. VII, 2007
- H.S.A. Al Hamdani, *Risālah Nikāh*, Terj. Agus Salim, edisi ke-2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Juz II, Beirut: Dār al -Fikr, t.t.,

\_\_\_\_\_, *Bidāyatul Mujtahid Wa Nihāyatul Muqtaṣid*, Terj. Imam Ghazali Said, Achmad Zaidun, *Analisa Fiqih Para Mujtahid*, Jilid 2, Jakarta:Pustaka Amani, Cet. III, 2007

Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Terj. Ghafar, M. Abdul, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998

Mahfud MD, Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Muhammad Jawad Mughniyah, *al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-khamsah*, Terj. Masykur A.B, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, Cet. VII, 2007

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. V, 2009

Pius A Partanto, M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 2001

Rahmad Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, Cet. VIII, 1997

Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut Lebanon: Dār al-Fikr, 2006

Soesilo Prajogo, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Penerbit: Wacana Intelektual Press, 2007

S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. X, 2008

---

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Penjelasan Ayat Ahkām*, Jakarta: Pena Qur'an, t.t.,

Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku ke-2, Edisi 2009



**Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

**Roemasa, “Hikmah dan Aturan Dibalik Masa *Iddah* (Masa Menunggu),” dalam <http://www.dhuha.net/contenislam> (20 Juni 2011)**